

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Perkara praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr ditinjau dari legalitas penyidik dalam melakukan penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka bahwa termohon sebagai penyidik telah melakukan pelanggaran merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Selain itu merujuk pada aturan Pasal 77 dan 79 KUHAP penyidik melakukan penyitaan penggeledahan dan penetapan tersangka dengan tidak melibatkan atau didampingi saksi-saksi terutama ketua RT, tidak ada memberikan surat tanda penerimaan atas penyitaan barang-barang, dan tidak menunjukkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kewenangan Termohon dalam melakukan upaya paksa (tindakan Penggeledahan, tindakan penyitaan dan tindakan penangkapan) terhadap diri Pemohon I s/d Pemohon IV maupun barang-barang yang disita adalah tidak sah karena bertentangan hukum dan tidak berdasarkan Laporan Polisi serta Surat Perintah Penyidikan.
2. Faktor Penghambat dan upaya Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai yaitu minimnya informasi, disinformasi, miskomunikasi, maupun waktu untuk mencari pasal-pasal dan menetapkan status tersangka dalam perkara pidana cukai dilakukan penyidik yang kerap menemui kesulitan dalam penerapan teknik penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Proses penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri,

dianggap penyidik menjadi terhambat, karena Penyidik harus segera menyita barang bukti tersebut tetapi di sisi lain harus melalui proses permintaan izin dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya menimbulkan permasalahan terutama dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

SARAN

1. Upaya melakukan tindakan penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan KUHAP agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyidik pada saat melakukan tindakan penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka. Sehingga peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, sehingga aparat penegak hukum tidak tergesa-gesa dalam melakukan penyidikan suatu perkara dan mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya berdasarkan undang-undang dan KUHAP.
2. Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tindakan penyitaan barang bukti diluar daerah hukum penyidik, diperlukan upaya revisi KUHAP agar dibuat ketentuan secara jelas yang mengatur mengenai tindakan penyitaan di luar daerah hukum penyidik.